



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 882/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMUDA PELOPOR TERBAIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN NASIONAL TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas pemuda di Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan ekonomi dalam bidang kepeloporan pemuda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor yang telah melakukan perubahan, pembaharuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa bahwa Tim Penilai Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah berhasil menetapkan Pemuda Pelopor Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemuda Pelopor Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);